

**TRADISI “JUJURAN” DALAM ADAT BANJAR  
KALIMANTAN SELATAN  
(STUDI KASUS DESA RANTAWAN KEC. AMUNTAI TENGAH KAB.  
HULU SUNGAI UTARA KALIMANTAN SELATAN)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STARATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**AKMAL  
19103050077**

**PEMBIMBING:**

**Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-29/Un.02/DS/PP.00 9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI [UJURAN] DALAM ADAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN (STUDI KASUS DESA RANTAWAN KEC. AMUNTAI TENGAH KAB. HULU SUNGAI UTARA KALIMANTAN SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AKMAL  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050077  
Telah diujikan pada : Selasa, 03 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
SIGNED

Valid ID: 63bbe2e39caff



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 63b67dfe6ba57



Penguji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63bbb6cd070fd



Yogyakarta, 03 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum  
SIGNED

Valid ID: 63ba00a65da50

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-06/RO

### SURAT PERNYATAAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akmal  
NIM : 19103050077  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 Oktober 2022

Yang menyatakan



Akmal  
NIM : 19103050077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan skripsi  
Lam : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Akmal  
NIM : 19103050077  
Judul Skripsi : TRADISI "JUJURAN" DALAM ADAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN (STUDI KASUS DESA RANTAWAN KEC. AMUNTAI TENGAH KAB. HULU SUNGAI UTARA KALIMANTAN SELATAN)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqsyahkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb*  
Yogyakarta, 24 Oktober 2022

Mengetahui  
Pembimbing

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.  
NIP : 199008202018012001

## ABSTRAK

*Jujuran* merupakan sebuah tradisi dalam perkawinan adat Banjar yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Tradisi *jujukan* adalah kewajiban bagi seorang calon suami untuk memberikan sejumlah uang yang nantinya akan digunakan untuk keperluan resepsi dan membeli keperluan rumah tangga untuk persiapan hidup berdua dikemudian hari. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dan bagaimana konsep *jujukan* dalam perkawinan adat Banjar, khususnya di Desa Rantawan, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, dan mengapa tradisi *jujukan* masih bisa bertahan sampai sekarang.

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Desa Rantawan, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan atau penelitian lapangan (*field research*), penulis menggunakan metode deskriptif-analisis dalam penelitian ini kemudian lebih mendalami terkait tradisi *jujukan* dengan menggunakan teori strukturalisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons.

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka diketahui bahwa nominal *jujukan* yang akan diberikan oleh seorang pria yang ingin menikahi seorang wanita cenderung bervariasi dan berbeda dengan pengantin lainnya. Hal tersebut dilatarbelakangi biaya resepsi yang dilakukan di rumah pengantin wanita dan harga barang-barang yang akan dibeli untuk mengisi kamar pengantin. Selain itu juga dilatarbelakangi kelebihan segi fisik dan non-fisik yang dimiliki calon pengantin wanita, yaitu terdiri dari kecantikan, pendidikan, pekerjaan, dan standar ekonomi yang dimiliki wanita tersebut. Faktor utama alasan bertahannya masyarakat di Desa Rantawan, Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan dengan tradisi *jujukan* adalah karena tradisi *jujukan* adalah sesuatu yang harus dilakukan jika ingin melakukan perkawinan adat Banjar. Dikatakan demikian karena tradisi *jujukan* sudah dianggap sebagai suatu hal yang sudah mendarah daging bagi masyarakat adat Banjar dan tidak dapat dihilangkan.

Kata Kunci: *Jujuran*, Perkawinan Adat Banjar, Desa Rantawan

**MOTTO**

*“Kerja Cepat, Kerja Tepat”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de

ذ	Ẓal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	e(ef)
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en



و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	=	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرْمَة الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Kar mah alAuliy'</i>
------------------------	---------	-------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

---- َ ----	Fathah	ditulis	a
---- ِ ----	Kasrah	ditulis	i
---- ُ ----	Dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī

	العنواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم	ditulis	<i>‘Ulûm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati	ditulis	ai
	غبرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a’antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u’iddat</i>
إلن شكرنم	Ditulis	<i>la’in syakartum</i>

#### H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur’ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti Huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ



Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīhi al-Qur’ān

#### **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga selalu terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang.

Atas izin Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TRADISI “JUJURAN” DALAM ADAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN (Studi Kasus Desa Rantawan Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan)”**. Tentu saja dalam penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari dukungan serta do’a dari berbagai pihak, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.AG., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku dosen penasihat akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Ibu Hj. Abasiyah, Bapak Fakhriannor, M.Pd., dan Bapak Muhammad Mahbubi, S.Pd.I. yang telah membantu dalam memberikan informasi.
8. Ahmad Fahriansyah, Ahmad Riyad, Kartini, Tina, Syaifullah, Warnida, Muhammad Sayuti, Romiyadi, Saihan Nur Rahman, Raudah, Muhammad Fajriannor, Ramadani, dan Nor Indah yang telah bersedia menjadi responden.
9. Kepada orang tua penulis H. Ahmad Ruzaini dan Hj. Siti Masrurah yang selalu memberi saya doa dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada kakak penulis Najat Selvia, S.Ak., dan Muhammad Fajriannor, M.Kom. yang telah mendukung penuh dan tempat penulis mencari solusi dalam penyusunan skripsi.
11. Kepada saudara M. Zaki Ridani yang telah menyediakan tempat tinggal selama penulis melakukan penelitian di Banjarmasin.
12. Seluruh teman-teman di Asrama Mahasiswa Candi Agung HSU Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

13. Seluruh teman-teman di Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan penulis bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang tulus kecuali doa dan ucapan terima kasih banyak, semoga bantuan mereka dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan membawa keberkahan untuk mereka semua. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, *Amin..*

Yogyakarta, 22 Oktober 2022

Penulis



Akmal  
19103050077

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika pembahasan .....	18
<b>BAB II MAHAR DALAM ISLAM DAN JUJURAN DALAM TRADISI..</b>	<b>20</b>
A. Mahar .....	20
1. Pengertian Mahar .....	20
2. Syarat-syarat dan Hukum Mahar .....	21

3. Mahar Menurut Al-Qur'ān Dan Hadis.....	22
4. Jumlah dan Bentuk Mahar .....	25
B. Tradisi <i>Maantar Jujuran</i> .....	27
C. Perbedaan Mahar dengan <i>Jujuran</i> .....	29
<b>BAB III KONSEP <i>JUJURAN</i> DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR DI</b>	
<b>DESA RANTAWAN, KEC. AMUNTAI TENGAH, KAB. HULU</b>	
<b>SUNGAI UTARA, KALIMANTAN SELATAN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Desa Rantawan.....	32
1. Keadaan Geografis .....	32
2. Keadaan Demografis.....	33
3. Keadaan Pendidikan.....	34
4. Keadaan Keagamaan.....	35
5. Keadaan Ekonomi .....	37
B. Konsep <i>Jujuran</i> dalam Perkawinan Adat Banjar di Desa Rantawan, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan .....	37
1. Prosesi Pemberian <i>Jujuran</i> dalam Perkawinan Adat Banjar di Desa Rantawan, Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan .....	39
2. Fungsi <i>Jujuran</i> bagi Masyarakat di Desa Rantawan, Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.....	42

3. Nominal <i>Jujuran</i> di Desa Rantawan, Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan dalam Beberapa Tahun Terakhir.....	43
4. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Bertahannya Masyarakat di Desa Rantawan, Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan dengan Kenaikan Nominal <i>Jujuran</i> .....	50
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR DI DESA RANTAWAN, KEC. AMUNTAI TENGAH, KAB. HULU SUNGAI UTARA, KALIMANTAN SELATAN.....</b>	<b>54</b>
A. Analisis Terhadap Konsep <i>Jujuran</i> dalam Perkawinan Adat Banjar di Desa Rantawan .....	54
B. Analisis terhadap Bertahannya Masyarakat di Desa Rantawan, Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan dengan Tradisi <i>Jujuran</i> .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
A. Buku.....	66
B. Jurnal.....	67
C. Skripsi dan Tesis.....	68
D. Dan Lain-lain .....	68

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>
Lampiran I Foto-foto.....	70
Lampiran II Data yang Relevan dengan Penulisan Skripsi.....	72
Lampiran III <i>Curriculum Vitei</i> .....	73





## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Struktur Pemerintah Desa Rantawan.....	32
<b>Tabel 2.</b> Penduduk Berdasarkan Rentang Usia .....	33
<b>Tabel 3.</b> Angka Pendidikan Desa Rantawan .....	34



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Perkawinan adalah suatu sarana yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk hidup untuk berkembang biak dan sebagai penerus bagi mereka.<sup>1</sup> Ketika ingin melakukan sebuah perkawinan, khususnya di Indonesia, sudah dapat dipastikan akan melakukan perkawinan sesuai adat istiadat yang berlaku di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.

Terdapat banyak sekali tradisi yang dimiliki masing-masing adat istiadat yang ada di Indonesia, khususnya pada adat perkawinan. Salah satu jenis perkawinan adat yang masih dilaksanakan sampai saat ini adalah perkawinan adat Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Provinsi tersebut memiliki sebuah tradisi pada perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, yaitu tradisi adat Banjar. Ada banyak sekali rangkaian acara tradisi dalam adat perkawinan yang masih dilakukan oleh masyarakat suku Banjar hingga sekarang. Salah satu bagian dari tradisi tersebut adalah *jujuran*, yang akan penulis bahas dan rincikan pada penulisan kali ini.

Kata *jujuran* sudah tidak asing lagi di telinga orang-orang Kalimantan Selatan. Karena setiap pria yang ingin menikah, mereka harus mempersiapkan

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

uang dengan jumlah yang cukup besar agar bisa memenuhi *jujuran* yang diinginkan oleh keluarga calon istri. Alasan penulis tertarik untuk memilih dan meneliti mengenai tradisi *jujuran* adalah karena tradisi *jujuran* merupakan sebuah tradisi yang menurut penulis cukup sulit untuk dilakukan namun masyarakat adat Banjar tetap bertahan untuk melaksanakan tradisi tersebut. Namun untuk alasan mengapa tradisi *jujuran* dianggap cukup sulit untuk dilaksanakan akan dibahas pada penjelasan selanjutnya.

*Jujuran* berbeda dengan mahar, meskipun bagi beberapa orang berpendapat bahwa *jujuran* sama dengan mahar, namun pada kesempatan kali ini penulis membedakan kedua hal tersebut. Mahar adalah kewajiban bagi seorang calon suami untuk memberikan suatu hal sebagai tanda ketulusan hati calon suami tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan rasa cinta dari seorang wanita kepada calon suaminya.<sup>2</sup> Sedangkan *jujuran* adalah kewajiban bagi seorang calon suami untuk memberikan sejumlah uang yang nantinya akan digunakan untuk keperluan resepsi dan membeli keperluan rumah tangga untuk persiapan hidup berdua dikemudian hari.<sup>3</sup>

Kalimantan Selatan memiliki 13 Kabupaten dan 153 Kecamatan serta banyak sekali desa yang terdapat di dalamnya. Kecamatan yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian adalah Kecamatan Amuntai Tengah yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kecamatan Amuntai Tengah mempunyai daya tarik tersendiri untuk dijadikan sebagai objek penelitian,

---

<sup>2</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, hlm. 105.

<sup>3</sup> Muzainah dan Hafidzi - 2019 - BAANTAR JUJURAN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT B.pdf, hlm. 25.

khususnya dalam hal *jujuran* seperti yang sedang penulis lakukan saat ini. Daya tarik tersebut berupa letak geografis Kecamatan Amuntai Tengah yang berada di tengah-tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, Kecamatan Amuntai Tengah juga memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan beberapa Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.<sup>4</sup>

Dari kedua hal yang menjadi daya tarik dari Kecamatan Amuntai Tengah tersebut dapat kita pahami bahwa pelaksanaan adat *jujuran* lebih banyak dibandingkan beberapa kecamatan lainnya. Selain itu, karena Kecamatan Amuntai Tengah berada di tengah-tengah kabupaten Hulu Sungai Utara dan menjadi pusat sekaligus Ibu Kota Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka potensi tingginya nominal *jujuran* yang terjadi di setiap perkawinan yang terjadi akan semakin tinggi. Padahal tidak semua orang yang berada di Kecamatan Amuntai Tengah memiliki profesi atau pekerjaan yang memiliki gaji yang cukup tinggi untuk menyeimbangi tingginya nominal *jujuran* yang akan di bahas secara detail pada penjelasan selanjutnya.

Namun pada kesempatan kali ini, penulis tidak menjadikan Kecamatan Amuntai Tengah untuk menjadi objek tempat penelitian dan penulis hanya memilih dan menentukan salah satu desa yang ada di Kecamatan Amuntai Tengah untuk menjadi objek tempat penelitian, yaitu Desa Rantawan. Penentuan Desa tersebut untuk dijadikan objek tempat penelitian bukan tanpa alasan, hal yang melatarbelakangi penulis dalam menjadikan Desa Rantawan

---

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kabupaten\\_dan\\_kota\\_di\\_Kalimantan\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Kalimantan_Selatan). Diakses pada tanggal 7 September 2022.

untuk menjadi objek tempat penelitian adalah meskipun data desa menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Rantawan memiliki standar ekonomi menengah ke bawah, namun penduduk desa tetap bertahan untuk melaksanakan adat *jujuran* tersebut.

Mengingat mayoritas profesi yang dijalani oleh para pria usia lajang di desa Rantawan adalah seorang tukang, profesi sebagai tukang yang dimaksud adalah sebagai kuli bangunan dan produsen mebel seperti pintu, jendela, lemari, kursi, dan meja. Hal itu tentu saja sangat berat, karena gaji dari profesi sebagai tukang hanya berkisaran antara 2,5 sampai 3,5 juta per bulan. Perlu waktu hampir satu tahun bahkan lebih untuk mencukupi nominal *jujuran* pasaran yang biasa diinginkan oleh orang tua calon pengantin wanita. Karena pada zaman sekarang, nominal *jujuran* yang biasanya diminta oleh orang tua calon pengantin wanita adalah berkisar 30 juta ke atas.

Pada kenyataannya, di desa Rantawan tidak banyak pria yang memiliki pendidikan yang tinggi. Disebabkan pengaruh lingkungan, ekonomi, dan pergaulan, banyak dari mereka yang memutuskan untuk bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus dari bangku SD atau SMP.<sup>5</sup> Meningkatnya nominal *jujuran* dari tahun ke tahun juga merupakan hal yang memberatkan seorang pria yang ingin menikah. Sekitar 10 tahun yang lalu, nominal pasaran *jujuran* hanya berkisar belasan juta. Namun pada masa sekarang, nominal pasarnya sudah mencapai 30 juta ke atas.

---

<sup>5</sup> Sudin, *Profil Desa Rantawan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara* (Amuntai Tengah: Arsip Desa, 2022), hlm. 2.

Nominal *jujuran* sebenarnya bervariasi. Dalam menentukan angka nominal *jujuran* yang diinginkan oleh orang tua calon pengantin wanita, mereka dapat mempertimbangkan dari kondisi yang dimiliki anaknya. Jika anak wanita memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki kemampuan tersendiri dalam mencari uang, atau memiliki wajah yang cantik, maka orang tua dapat menawarkan nominal yang tinggi sampai menemukan nominal yang disepakati oleh orang tua dari kedua belah pihak. Namun jika anak wanita tersebut tidak memiliki salah satu dari ketiga hal tersebut, maka orang tua akan menawarkan nominal *jujuran* seperti nominal pasaran saja.

Selain tiga hal yang sebelumnya disebutkan, ada hal lain yang melatarbelakangi tingginya nominal *jujuran*. Hal lain tersebut adalah gengsi dari orang tua calon pengantin wanita. Melihat dari tingginya *jujuran* yang diterima oleh kakak atau sepupu dari anak wanita tersebut, menjadikan alasan bagi orang tua calon pengantin wanita untuk meniru nominal dari kakak atau sepupu dari anak wanita tersebut.

*Jujuran* yang tinggi tidak hanya berlaku untuk calon pengantin wanita yang masih perawan. Hal tersebut masih berlaku untuk mereka yang sudah janda. Walaupun biasanya, nominal *jujuran* untuk janda hanya setengah dari *jujuran* untuk mereka yang masih perawan, yaitu berkisaran 20 juta. Namun *jujuran* untuk janda tersebut juga dapat bernominal tinggi jika janda tersebut memiliki kelebihan dari segi pendidikan yang tinggi, keterampilan tersendiri



dalam mencari uang, atau memiliki wajah yang cantik, sebagaimana halnya calon pengantin wanita yang masih perawan.<sup>6</sup>

Maka akan muncul sebuah pertanyaan mengapa mereka tetap bertahan untuk melaksanakan tradisi *jujuran* tersebut. Padahal pada kenyataannya keadaan ekonomi, pendidikan, profesi, dan lain-lainnya masih sama dalam beberapa tahun terakhir ini, sedangkan nominal *jujuran* yang diminta oleh pihak keluarga wanita sudah naik dari tahun ke tahun.

Dari permasalahan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Untuk itu, permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian skripsi yang berjudul TRADISI “JUJURAN” DALAM ADAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN (STUDI KASUS DESA RANTAWAN KEC. AMUNTAI TENGAH KAB. HULU SUNGAI UTARA KALIMANTAN SELATAN).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dan agar penulisan ini tidak meluas, maka menurut penulis harus ada pembatasan masalah yang akan diteliti, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *jujuran* dalam adat Banjar Kalimantan Selatan?
2. Mengapa penduduk di desa Rantawan Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan tetap bisa bertahan untuk melaksanakan tradisi tersebut?

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Hj. Abasiah, Warga Desa Rantawan RT. 6, RW. 2, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tanggal 16 Mei 2022.

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tradisi *jujuran* dalam adat Banjar Kalimantan Selatan.
- b. Untuk mengetahui alasan penduduk di desa Rantawan Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan tetap bisa bertahan untuk melaksanakan tradisi tersebut.

### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan agar peneliti dan pembaca dapat membuka wawasan tentang Hukum Keluarga Islam dalam ranah perkawinan adat. Selain itu juga diharapkan agar dapat mengenal dan memahami bagaimana tradisi dalam sebuah perkawinan adat, khususnya tradisi *jujuran* adat Banjar Kalimantan Selatan.

## D. Telaah Pustaka

Dari beberapa skripsi yang sudah ada, penulis mengusung beberapa karya yang sudah diterbitkan dan menjadikan beberapa karya tersebut sebagai pembandingan serta inspirasi yang menjadi dasar dilakukannya penulisan skripsi ini. Adapun beberapa karya yang berkaitan dengan tradisi *jujuran* adat Banjar adalah sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang dibuat oleh Muhammad Ichsan pada tahun 2020 yang berjudul “Tradisi *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Suku Banjar Perspektif

*Maqāṣid Syari'ah* (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)". Skripsi tersebut menjelaskan bahwa tradisi *jujuran* merupakan pelengkap dari perkawinan adat suku Banjar, berdasarkan urgensinya menurut perspektif *maqāṣid syari'ah* tradisi ini berada pada aspek *hajiyyat* bukan pada aspek *daruriyyat*. Walaupun sebagian masyarakat Banjar menganggap bahwa tidak ada pernikahan apabila tidak ada *jujuran*, itu disebabkan oleh perbedaan memaknai *jujuran* yang mana ada sebagian masyarakat Banjar yang masih menganggap bahwa *jujuran* dan mahar adalah sama, padahal *jujuran* adalah pemberian (hadiah) yang diberikan sebelum perkawinan untuk kelancaran prosesi pernikahan, sedangkan mahar adalah pemberian wajib yang harus diberikan suami kepada istri sebab pernikahan.<sup>7</sup>

*Kedua*, skripsi yang dibuat oleh Rifqi Akbari pada tahun 2018 yang berjudul "*Jujuran dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)*". Skripsi tersebut menjelaskan tentang integrasi hukum Islam dalam tradisi Jujuran serta filosofi Jujuran menurut masyarakat suku Banjar yang ada di Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, penelitian tersebut merupakan penelitian etnografi yaitu memfokuskan pada

---

<sup>7</sup> Muhammad Ichsan, "Tradisi *Jujuran* dalam Perkawinan Adat Suku Banjar Perspektif *Maqāṣid Syari'ah* (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)" *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020), hlm. 2.

telaah fenomena budaya dalam hal ini Jujuran dan filosofinya bagi masyarakat di daerah tersebut.<sup>8</sup>

*Ketiga*, skripsi yang dibuat oleh Dwi Condro Wulan pada tahun 2018 yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *Jujuran* dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa tradisi *jujukan* dalam adat Banjar menurut hukum Islam diperbolehkan karena *jujukan* merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat serta tradisi *jujukan* adalah bentuk dari muamalah. Namun dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan apabila *jujukan* dimanfaatkan untuk menghalang-halangi perkawinan dengan meninggikan harga *jujukan* serta meninggikan harga *jujukan* karena kesombongan atau demi menaikkan status sosialnya di kalangan masyarakat.<sup>9</sup>

*Keempat*, tesis yang dibuat oleh Nor Fadillah pada tahun 2017 yang berjudul “Tradisi *Maantar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan)”. Tesis tersebut menjelaskan bahwa tujuan masyarakat melakukan tradisi *maantar jujuran* adalah karena faktor sosial ekonomi untuk mendapatkan kesetaraan status sosial di tengah masyarakat. Faktor filosofis juga terlibat dalam keyakinan

---

<sup>8</sup> Rifqi Akbari, “*Jujuran* dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)” *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), hlm. 4.

<sup>9</sup> Dwi Condro Wulan, “Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi *Jujuran* dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”, *Skripsi* sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018), hlm. 6.

nilai-nilai tradisi *maantar jujuran* seperti menghormati perempuan, menghormati perkawinan, dan membina antara dua keluarga.<sup>10</sup>

*Kelima*, skripsi yang dibuat oleh Rina Helmina pada tahun 2022 yang berjudul “Pemaknaan Ayat-ayat Al-Qur’ān tentang Mahar pada Tradisi *Maantar Jujuran* di Amuntai Kalimantan Selatan”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa para ulama Amuntai Kalimantan Selatan memosisikan jujuran (mahar) dengan posisi yang sangat penting bagi perempuan. Hal ini menyebabkan nilai uang jujuran yang diminta pun tinggi. Selain itu, beberapa faktor juga mempengaruhi seperti pendapatan warga setempat, keberadaan status sosial, sampai dengan orang tua calon mempelai perempuan yang ingin melihat keseriusan laki-laki.<sup>11</sup>

Adapun hal yang akan penulis kembangkan pada penulisan skripsi kali ini adalah penelusuran lebih lanjut tentang tradisi perkawinan adat Banjar dan tradisi *jujuran* dengan melakukan penelitian tentang kenaikan nominal *jujuran* dari beberapa tahun terakhir di Desa Rantawan Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kenaikan nominal *jujuran* tersebut.

---

<sup>10</sup> Nor Fadillah, “Tradisi *Maantar Jujuran* dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan)”, *Tesis* magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017), hlm. 7.

<sup>11</sup> Rina Helmina, “Pemaknaan Ayat-ayat Al-Qur’ān tentang Mahar pada Tradisi *Maantar Jujuran* di Amuntai Kalimantan Selatan”, *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. 15.

## E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik adalah struktur penampung sebuah teori dari sebuah penelitian yang dilakukan. Kerangka teori menjelaskan sebuah teori yang menjadi alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan.<sup>12</sup> Untuk menganalisis mengenai tradisi *jujuran* dalam adat Banjar Kalimantan Selatan, maka penulis akan menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

### 1. Teori Strukturalisme oleh Jean Piaget

Teori Strukturalisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu tradisi dalam sebuah adat. Jean Piaget adalah seorang psikolog, ilmuwan, dan filsuf yang berasal dari Swiss yang dikenal dengan teori perkembangan kognitif.<sup>13</sup>

Jean Piaget menjelaskan bahwa pengertian struktur memiliki tiga konsep dasar yang terdiri dari: (1) *the idea of wholeness* (gagasan keutuhan atau totalitas), (2) *the idea of transformation* (gagasan transformasi), (3) *the idea of regulation* (gagasan pengaturan diri sendiri).<sup>14</sup>

Jika dihubungkan dengan tradisi adat perkawinan Banjar, maka dapat dipahami sebagai berikut: *Pertama*, gagasan keutuhan yang berarti bahwa tradisi adat perkawinan Banjar adalah sebuah

---

<sup>12</sup> <https://www.yudidarma.id/2022/03/kerangka-teoritis-dalam-penelitian.html>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2022, pukul 10.38 WITA.

<sup>13</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Jean\\_Piaget](https://id.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget). Diakses pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 14.10 WIB.

<sup>14</sup> Jean Piaget, *Strukturalisme* (Jakarta: YOI, 1995), hlm. 4.



tradisi yang utuh dan terstruktur, bagian-bagian yang ada dalam tradisi adat perkawinan Banjar saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri di luar struktur tersebut.

*Kedua*, gagasan transformasi yang berarti bahwa tradisi adat perkawinan Banjar dapat bertransformasi untuk mengikuti perkembangan zaman namun tetap mempertahankan unsur-unsur dari tradisi tersebut. Sehingga dengan demikian, tradisi adat perkawinan Banjar tidak ketinggalan zaman dan masih mempertahankan tradisi adat.

*Ketiga*, gagasan pengatur diri sendiri yang berarti bahwa tradisi adat perkawinan Banjar dituntut untuk bertahan dan mengatur dirinya sehingga tetap berdiri kokoh di tengah gempuran-gempuran dari budaya modern. Dengan demikian, konsep strukturalisme yang diterapkan dalam tradisi adat perkawinan Banjar membuat tradisi tersebut tetap bertahan dan tidak musnah seiring berkembangnya zaman.

## 2. Teori Fungsionalisme Struktural oleh Talcott Parsons

Teori Fungsionalisme Struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang alasan bertahannya penduduk di Desa Rantawan dengan adanya tradisi *jujuran*. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog yang terkenal dengan pemikiran-

pemikirannya. Dia lahir di Jerman pada tahun 1902 dan meninggal pada tahun 1979.<sup>15</sup>

Talcott Parsons menjelaskan bahwa segala sesuatu yang melatarbelakangi adanya sebuah perpaduan dalam masyarakat disebabkan karena adanya nilai-nilai budaya yang dikembangkan menjadi norma-norma sosial dan kemudian dijadikan sebagai motivasi oleh setiap orang dari masyarakat tersebut.<sup>16</sup>

Jika dikaitkan dengan tradisi *jujuran*, penulis melihat adanya nilai-nilai dalam tradisi *jujuran* yang mana nilai-nilai tersebut telah disepakati untuk dijadikan sebagai norma-norma sosial yang terus dijaga dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Fungsi adalah suatu susunan kegiatan yang diarahkan kepada pemenuhan sebuah kebutuhan. Talcott Parsons menjelaskan bahwa fungsi mempunyai empat bagian yang tidak dapat terpisahkan, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola.

*Pertama*, adaptasi adalah suatu sistem yang diharuskan untuk dapat mengatasi suatu masalah atau kebutuhan mendesak yang bersifat situasional eksternal. *Kedua*, pencapaian tujuan

---

<sup>15</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Talcott\\_Parsons](https://id.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons). Diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 14.23 WIB.

<sup>16</sup> Veeger, *Realitas Sosial: Referensi Filsafat Sosial atas Hubungan Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1986), hlm. 199.

adalah suatu sistem yang diharuskan untuk dapat mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.

*Ketiga*, Integrasi adalah suatu sistem yang diharuskan untuk dapat mengatur hubungan antara bagian-bagian komponen. *Keempat*, pemeliharaan pola adalah suatu sistem yang diharuskan untuk dapat memelihara, menyediakan, dan memperbarui motivasi setiap orang dan budaya untuk mempertahankan motivasi tersebut.<sup>17</sup>

Jika dikaitkan dengan rumusan masalah yang kedua yaitu tentang alasan bertahannya penduduk di Desa Rantawan dengan adanya tradisi *jujuran*, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam kenaikan sebuah nominal atau harga dapat dilatarbelakangi oleh adanya adaptasi dengan keadaan dan seiring berkembangnya zaman.

Dalam memelihara sebuah tradisi, khususnya tradisi *jujuran*, maka masyarakat setempat harus mengintegrasikan antara tradisi tersebut dengan perkembangan zaman. Maka dengan demikian, tradisi tersebut dapat bertahan dan berdiri dengan kokoh di tengah-tengah berkembangnya budaya modern pada saat ini.

---

<sup>17</sup> George Ritzer, *Teori Sosiologi Edisi ke Delapan dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 408.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah jalan atau cara yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Selain itu, metode penelitian juga berarti sebuah saran yang menjadi pokok dalam pengembangan dan teknologi serta seni.<sup>18</sup> Pengumpulan data yang dilakukan penulis akan dijabarkan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berarti pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi.<sup>19</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penulis pilih dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penulis menjelaskan dan memberikan gambaran umum serta data yang konkret tentang hal yang ingin diteliti pada tempat yang menjadi objek penelitian.<sup>20</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pengumpulan data dengan mengamati kejadian dan fakta sosial yang terjadi dan relevan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 72.

<sup>19</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 152.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-PRESS, 2010), hlm. 10.

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 124.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

##### a. Sumber Data Primer

Data primer dikumpulkan setelah melakukan observasi langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian yaitu dengan melakukan wawancara kepada orang-orang yang menikah pada beberapa tahun terakhir, tokoh adat, serta tokoh agama. Selain itu juga akan mendatangi kantor kepala desa Rantawan Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan untuk mendapatkan data desa tersebut.

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari hasil tinjauan beberapa pustaka, baik itu dari buku, jurnal, artikel, maupun sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis buat, serta dokumentasi sehingga dapat memperlancar penelitian yang dilakukan.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penulisan skripsi kali ini, penulis akan melakukan 3 teknik dalam pengumpulan data, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi juga biasa disebut sebagai pengamatan yang berarti kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utama dengan dibantu pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.<sup>22</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah proses untuk mendapatkan sebuah informasi dan keterangan yang kongkret dari sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan.

Wawancara tersebut dilakukan dengan atau tanpa pedoman wawancara.<sup>23</sup>

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah pengumpulan data dengan menyajikan hasil bacaan dari beberapa literatur yang dilakukan oleh peneliti yang berupa buku dan artikel jurnal.<sup>24</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisis data yang digunakan penulis adalah analisis *kualitatif*. Analisis data *kualitatif* adalah metode

---

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 115.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>24</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 122.



penelitian yang berpacu pada pengumpulan dan penganalisaan data berupa perkataan dan perbuatan manusia. Dalam analisis data secara *kualitatif*, peneliti tidak mengkuantatifkan atau menghitung data *kualitatif* yang telah diperoleh, sehingga penulis tidak menganalisis angka-angka.<sup>25</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada skripsi ini merujuk kepada pedoman penulisan skripsi fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan yang telah ditentukan oleh buku pedoman tersebut. Hal tersebut bertujuan agar mempermudah dan mendapatkan penelitian yang sistematis dan terstruktur, maka peneliti akan membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* adalah landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian mahar, syarat dan hukum mahar, dalil tentang mahar, jumlah dan bentuk mahar, tradisi *jujuran*, dan perbedaan mahar dengan *jujuran*.

Bab *ketiga* adalah deskripsi wilayah atau gambaran umum desa Rantawan Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, pengenalan Suku Banjar, dan perkawinan adat Banjar.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

Bab *keempat* adalah analisis yang dilakukan penulis dan juga sebagai kelanjutan dari analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya. Bab ini adalah isi pokok dari penelitian yang dilakukan, yaitu memuat analisis konsep *jujuran* dalam perkawinan adat Banjar di desa Rantawan Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Selain itu, pada bab ini juga membahas tentang alasan penduduk bertahan untuk menjalankan adat *jujuran*.

Bab *kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh bab yang telah ditulis sebelumnya, serta penulis akan memberikan saran dan rekomendasi kepada pembaca dan masyarakat umum. Kemudian dilampirkan daftar pustaka pada bagian selanjutnya sebagai rujukan penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan konsep *jujuran* dalam perkawinan adat Banjar yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Rantawan, Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan yang sudah dibahas tuntas dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam adat *jujuran*, terdapat beberapa proses yang harus dilalui, yakni sebagai berikut. *Pertama*, *badatang* atau bisa diartikan dengan proses lamaran adalah di mana utusan atau pihak kerabat calon pengantin pria mendatangi rumah calon pengantin wanita yang sebelumnya sudah dibicarakan waktunya dengan tujuan untuk menyampaikan niat baiknya untuk mengawinkan kedua calon pengantin. *Kedua*, proses tawar-menawar untuk nominal *jujuran* yang nanti akan diberikan calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan terhadap nominal *jujuran*, maka perkawinan dapat dilanjutkan. Akan tetapi jika kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan yang biasanya dilatarbelakangi karena utusan atau pihak kerabat dari calon pengantin wanita menginginkan nominal *jujuran* yang terlalu tinggi sehingga utusan atau pihak kerabat calon pengantin pria mundur dan tidak jadi mengawinkan calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita tersebut. *Ketiga*, permintaan barang berupa pakaian dari

kaki sampai kepala yang akan diberikan di hari pernikahan nanti. *Keempat, patalian* adalah proses pemberian cincin tunangan. Setelah proses ini selesai, maka status kedua calon pengantin sudah berubah menjadi bertunangan. Namun jika pada bagian proses tawar menawar nominal *jujuran* tidak mencapai kesepakatan, maka gagallah perkawinan kedua calon pengantin tersebut. Uang yang menjadi *jujuran* akan diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita biasanya sekitar 15 hari sebelum resepsi dilaksanakan. Karena ditinjau dari tujuan adanya *jujuran* adalah sebagian uang *jujuran* tersebut digunakan untuk keperluan resepsi yang akan diadakan di rumah calon pengantin wanita dan sebagian lain digunakan untuk membeli barang-barang untuk mengisi kamar pengantin yang terdiri dari kasur, lemari, dan hiasan kamar lainnya. Sedangkan resepsi yang dilakukan di rumah calon pengantin pria menggunakan uang dia sendiri atau bisa dibantu oleh dana dari orang tuanya.

2. *Jujuran* sudah menjadi adat dan tradisi dari perkawinan adat Banjar yang sudah dilaksanakan turun temurun dan sudah menjadi darah daging masyarakat adat Banjar sehingga hal tersebut tidak dapat dihilangkan, dan hal tersebut merupakan faktor utama bertahannya masyarakat terhadap tradisi *jujuran*. Dengan demikian, *jujuran* merupakan tradisi dari perkawinan adat Banjar yang harus diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita dan menjadi hal yang harus ada dalam perkawinan adat Banjar, meskipun dalam rukun nikah tidak terdapat

ketentuan demikian. Selain faktor tersebut, masih ada faktor lain yang menyebabkan penduduk desa Rantawan masih bertahan dengan adanya tradisi *jujuran*. Di antaranya adalah karena adanya kehendak dari wanita yang akan dinikahi dan dengan dorongan oleh orang tua calon pengantin wanita untuk meminta *jujuran* tersebut. Mereka berdalih bahwa jika anak perempuan yang akan dinikahi oleh seorang pria tidak mendapatkan uang *jujuran*, maka anak perempuannya tidak akan dapat membeli barang-barang untuk mengisi kamar pengantinnya, karena untuk hal itulah fungsi dari *jujuran* yang sebenarnya.

## B. Saran

Guna melengkapi nilai dan manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini, maka dipandang perlu ditambahkan saran sebagai berikut. Perlu diadakan kegiatan sosialisasi terkait adat istiadat yang masih berlaku khususnya dalam bidang pernikahan, supaya masyarakat adat Banjar dan yang di luar masyarakat adat Banjar, serta masyarakat di Desa Rantawan, Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada khususnya, untuk lebih paham bahwa adat tidak hanya sekedar melanjutkan tradisi turun-temurun dan tradisi *jujuran* bukanlah menjadi suatu hal yang menghambat berlangsungnya pernikahan. Akan tetapi dengan adanya *jujuran* seharusnya menjadi pelajaran bahwa perkawinan bukanlah hal yang main-main, agar kelak setelah perkawinan terlaksana seorang pria tidak memainkan rumah tangga yang sudah dia perjuangkan. Namun sosialisasi yang dilakukan tidak harus dalam bentuk seminar atau sebagainya, namun cukup

dengan obrolan-obrolan ringan yang disertai nasehat mengenai tujuan adanya tradisi *jujuran*, khususnya kepada orang yang ingin melakukan perkawinan.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010.
- Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Alfani Daud, Islam dan Masyarakat Banjar, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- An-Nisā' [4]: 4
- An-Nisā' [4]: 25
- Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saibani, Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- , Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana, 2009.
- Disdukcapil Kab. HSU, Profil Kependudukan Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Utara: Arsip Daerah, 2017.
- George Ritzer, Teori Sosiologi Edisi ke Delapan dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- H.R. Abu Dawud
- H.R. Ahmad
- H.R. Muslim

Idwar Saleh, *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Kalimantan Selatan*, Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978.

Jean Piaget, *Strukturalisme*, Jakarta: YOI, 1995.

Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2010.

Sudin, *Profil Desa Rantawan Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*, Amuntai Tengah: Arsip Desa, 2022.

Sukma Handayani, *Kecamatan Amuntai Tengah dalam Angka*, Amuntai Tengah: Badan Pusat Statistik Hulu Sungai Utara, 2021.

Syukrani Maswan, *Arti Perlambangan dan Fungsi Tata Rias Pengantin dalam Menanamkan Nilai-nilai Budaya Daerah Kalimantan Selatan*, Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1986.

Veeger, *Realitas Sosial: Referensi Filsafat Sosial atas Hubungan Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1986.

## **B. Jurnal**

Fauzul Hanif Noor Athief, 'Konsep 'Urf Sebagai Variabel Produk Hukum', *SUHUF*, vol. 31, no. 1, 2019.

Muzainah, Gusti and Anwar Hafidzi, 'Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar', *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 5, no. 2, 2019.

### C. Skripsi dan Tesis

Muhammad Ichsan, “Tradisi Jujuran dalam Perkawinan Adat Suku Banjar Perspektif Maqāṣid Syari’ah (Studi Kasus di Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan)” Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020.

Rifqi Akbari, “Jujuran dalam Adat Banjar (Kajian Etnografis Hukum Islam dalam Perkawinan Adat Banjar)” Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

Dwi Condro Wulan, “Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”, Skripsi sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.

Nor Fadillah, “Tradisi Maantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan)”, Tesis magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.

### D. dan Lain-lain

<https://hadispedia.id/hadis-anjuran-memberi-mahar-terbaik-kepada-istri/>.

Diakses pada tanggal 12 September 2022.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kabupaten\\_dan\\_kota\\_di\\_Kalimantan\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Kalimantan_Selatan). Diakses pada tanggal 7 September 2022.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Jean\\_Piaget](https://id.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget). Diakses pada tanggal 11 Juni 2022, pukul 14.10 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Talcott\\_Parsons](https://id.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons). Diakses pada tanggal 15 Juni 2022, pukul 14.23 WIB.

<https://www.yudidarma.id/2022/03/kerangka-teoritis-dalam-penelitian.html>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2022, pukul 10.38 WITA.

